



Kelurahan Maccirinna

Lingk.Dioang, Kel.Maccirinna, Kec.Patampanua,Kab.Pinrang 91252 085143976532

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Patampanua / Kelurahan Maccirinna

Surat Keterangan ahli waris

No. SK : 16 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP-el Pemohon
2. Fotocopy KTP-el semua ahli waris
3. Fotocopy KTP-el saksi
4. surat pernyataan ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Maccirinna

Lingk.Dioang, Kel.Maccirinna, Kec.Patampanua,Kab.Pinrang 91252 085143976532

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Patampanua / Kelurahan Maccirinna

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

1

PERSYARATAN

- 1.Fotocopy KTP-el
- 2.Fotocopy KTP-el semua Ahli Waris
- 3.Fotocopy KTP-el Saksi-saksi
- 4.Surat Persnyataan Ahli Waris

SISTEM,MEKANISME DAN PROSEDUR

- 1.Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan
- 2.Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
- 3.Petugas mencetak surat pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Kelurahan untuk ditandatangani dan diregistrasi
- 4.Menyerahkan surat Keterangan/Pengantar kepada pemohon

2

3

JANGKA WAKTU

Penyelesaian pembuatan Surat Keterangan dibutuhkan waktu sekitar 10 Menit pengerjaan jika semua persyaratan untuk pembuatan surat Keterangan telah lengkap

BIAYA/TARIF

Rp.0,- (GRATIS)

4

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Maccirinna

Lingk.Dioang, Kel.Maccirinna, Kec.Patampanua, Kab.Pinrang 91252 085143976532

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Patampanua / Kelurahan Maccirinna

10 Menit

Penyelesaian pembuatan Surat Keterangan dibutuhkan waktu sekitar 10 Menit pengerjaan jika semua persyaratan untuk pembuatan surat Keterangan telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan prosedur pelayanan maka silahkan menghubungi Nomor Whatsapp/Telephone atau Email Kelurahan Maccirinna
2. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan